



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jalan : Salotungo Telepon : (0484) 23743 Watansoppeng - 90812

Penerbitan Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan Penerbitan Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)2. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat standar usaha dari OSS3. Identitas dan riwayat hidup penanggung jawab kegiatan usaha pelatihan kerja4. Tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja5. Profil lembaga pelatihan kerja yang ditanda tangani oleh penanggung jawab usaha pelatihan kerja
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohonan mengakses Online Single Submission (OSS) pada alamat website www.oss.go.id untuk memperoleh NIB2. Setelah NIB terbit, pemohon mengajukan permohonan berikut dokumen persyaratan lainnya dengan melakukan pendaftaran di loket atau Pemohonan mendaftar melalui layananptsp.soppeng.go.id/dpmptsp-online.3. Petugas loket menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen4. Tim Teknis memverifikasi berkas permohonan dan melakukan kunjungan lapangan untuk pemeriksaan penilaian kesesuaian.5. Setelah dilakukan penilaian kesesuaian, tim teknis mengajukan draft izin LPK kepada Kepala Dinas untuk diverifikasi.6. Setelah diverifikasi oleh Kepala Dinas maka Izin LPK dapat diterbitkan.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	2 (Dua) Hari
4	Biaya/Tarif	Gratis (Non Retribusi)
5	Produk Pelayanan	Surat Izin
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengaduan, saran dan masukan ditangani oleh Kepala Seksi Pengaduan dan Advokasi atau satpam loket pengaduan di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditunjuk oleh pimpinan pelaksana2. Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, kotak saran atau melalui alamat email soppeng.dpmptspnakertrans@gmail.com3. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk diselesaikan4. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak pengaduan diterima dengan lengkap
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan

No.	Komponen	Uraian
8	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu pemohon (masyarakat) dilengkapi dengan AC 2. Loket ketenagakerjaan dan perizinan (Loket Pendaftaran) yang dilengkapi dengan unit Personal Computer (PC) dan mesin cetak 3. Jaringan internet 4. WC Umum 5. Ruang Laktasi 6. Area Bermain Anak 7. Tempat parkir yang cukup luas
9	Komponen Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal Diploma III/S1 2. Berk kompetensi di bidang ketenagakerjaan khususnya Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 3. Menguasai pengoperasian komputer
10	Pengawasan Internal Penanganan Pengaduan	Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah pengawasan yang melekat oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap hari.

Mengetahui
 An. **KEPALA DINAS,**
Kepala Bidang Ketenagakerjaan



HASRIADY FAMSA, S.E., M.M.
 NIP. 19850505 201001 1 008